

**SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
PASCA PERUBAHAN USIA MINIMUM DARI TAHUN 2020-2023:
KAJIAN PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

H. YUSRIL BARIKI, S.H., M.E., C.Me

22203011007

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Yusril Bariki, S.H., M.E., C.Me

NIM : 22203011007

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



H. Yusril Bariki, S.H., M.E., C.Me
NIM. 22203011007

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara H. Yusril Bariki, S.H., M.E., C.Me

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : H. Yusril Bariki, S.H., M.E., C.Me
Nim : 22203011007
Judul Tesis : Sikap Hukum Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Pasca
Perubahan Usia Minimum Dari Tahun 2020-2023: Studi Kajian
Putusan di Pengadilan Agama Kajen.

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum
Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

19700704 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-968/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PASCA PERUBAHAN USIA MINIMUM DARI TAHUN 2020-2023: KAJIAN PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. YUSRIL BARIKI, S.H., M.E., C.Me
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011007
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66cc84a52aec9

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 66cc15faba32e

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66cc3de5e9af8

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66cd34e54a4bb

Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada pasangan yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak keturunannya, orangtua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk ini mengetahui sikap hukum hakim dalam merespon permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen Kelas I B. Selanjutnya tujuan lainnya yaitu untuk menganalisis sikap hukum hakim terkait permohonan dispensasi nikah telah merefleksikan ketentuan prinsip alasan mendesak dan ketentuan pemenuhan dokumen pendukung.

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yaitu meneliti cara berpraktik hukum yang dilakukan hakim didalam pengadilan melalui observasi dan wawancara. Sumber data primernya adalah Hakim Pengadilan Agama Kajen (1 orang), Panitera muda hukum Pengadilan Agama Kajen (1 orang), putusan perkara dispensasi kawin dalam rentang tahun 2021-2023 (4 putusan). Adapun bahan hukum primernya adalah UU 1 Tahun 1974, KHI, UU 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019. Data sekunder yang mendukung penelitian yaitu studi kepustakaan berupa fikih, buku, jurnal dan sumber lainnya. Kemudian data yang ditemukan dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, hakim telah berupaya melakukan ijtihad untuk merealisasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dalam konteks ini para hakim mempertimbangan usia para calon dan juga alasan permohonan dispensasi. Seiring dengan meningkatnya usia pasangan dalam mengajukan permohonan yang sebelumnya 13 tahun, 14 tahun menjadi 16 tahun, 17 tahun, para hakim juga mempertimbangan usia para pengaju. Terkait dengan alasan, para hakim mempertimbangan alasan kepentingan melindungi agama menjadi lebih dominan. *Kedua*, dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan, terkait faktor dokumen pendukung dan alasan mendesak, para hakim telah berupaya untuk menekankan terpenuhinya dokumen-dokumen pendukung pengajuan dispensasi kawin. Dalam dokumen pendukung, hakim mempertimbangan keterpenuhan dokumen kesehatan dan dokumen psikologi. Dalam alasan mendesak yang paling cenderung adalah aspek agama, adapun aspek budaya dan aspek ekonomi hanya sebagai penunjang serta menjadi aspek pertimbangan hakim dalam kesiapan kemandirian calon pemohon.

Kata Kunci: Dispensasi, Sikap Hukum Hakim, Isu Usia, Isu Alasan

ABSTRACT

Marriage has an important meaning in human life where marriage has legal consequences, not only for the couple concerned, but also for their children, parents, family, and society in general. This study aims to determine the legal attitude of judges in responding to requests for marriage dispensation at the Kajen Class I B Religious Court. Furthermore, another objective is to analyze the legal attitude of judges regarding requests for marriage dispensation that have reflected the provisions of the principle of urgent reasons and provisions for fulfilling supporting documents.

This study uses empirical juridical, namely examining the way judges practice law in court through observation and interviews. The primary data sources are the Kajen Religious Court Judge (1 person), the young legal clerk of the Kajen Religious Court (1 person), decisions on marriage dispensation cases in the period 2021-2023 (4 decisions). The primary legal materials are Law 1 of 1974, KHI, Law 16 of 2019 and Perma No. 5 of 2019. Secondary data that supports the research are literature studies in the form of fiqh, books, journals and other sources. Then the data found was analyzed and presented descriptively.

This study concludes that, first, judges have attempted to conduct *ijtihad* to realize the principle of the best interests of the child, in this context the judges consider the age of the candidates and also the reasons for the dispensation request. Along with the increasing age of the couple in submitting the request from previously 13 years, 14 years to 16 years, 17 years, the judges also consider the age of the applicants. Regarding the reasons, the judges consider the reasons for the interests of protecting religion to be more dominant. Second, with the changes in the marriage law, related to the supporting document factors and urgent reasons, the judges have attempted to emphasize the fulfillment of supporting documents for the marriage dispensation application. In the supporting documents, the judges consider the fulfillment of health documents and psychological documents. In the urgent reasons that tend to be the most religious aspects, while the cultural and economic aspects are only supporting and become aspects of the judge's consideration in the readiness of the applicant's independence.

Keywords: Dispensation, Legal Attitude of Judges, Age Issues, Reason Issues

MOTTO

“Aegroto dum anima est, spes est”

“Selama seseorang yang sakit masih memiliki semangat,
maka masih ada harapan.”

لا تجعل همّك حب الناس لك

“Jangan jadikan semangatmu agar hanya manusia mencintaimu”.

العلم يصقل الشخصية ويزرع الأمل

Ilmu mengasah kepribadian dan menanamkan harapan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berjuta-juta dan bermilyar-milyaran nikmat yang tidak dapat dihitung, yang tak pernah meninggalkan hambanya, yang selalu mendengarkan cerita senang dan sedih, yang tak muak dengan kemunafikan diri. Tesis ini saya persembahkan terutama kepada orangtuaku Anshori dan Tasripah, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang. Kemudian tesis ini saya persembahkan untuk saudara saya, Mas Bangkit Ramadhan dan mba Ipar Hapy Rosiana. Terimakasih untuk segala perhatian dan pengertiannya selama pengerjaan tesis ini. Persembahan ketiga untuk saudara-saudaraku tercinta, Pakdhe Rudi (Alm.) Budhe Muslikha, Budhe Barokah, Pakdhe Sobirin, mba Wiwik, Nasya, dr. Dhita serta saudara-saudara yang selalu mendukung dan mensupprot saya dengan tulus

Untuk dosen pembimbing, Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A._terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta arahan selama ini, yang saya kagumi selama ini yang menjadi rule model untuk menjadi seorang akademisi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er

ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en

و	Wāwu	w	W
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

--- ́ ---	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--- ̣ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ̤ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. **Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِی الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penyusun ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Sikap Hukum Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Pasca Perubahan Usia Minimum Dari Tahun 2020-2023: Kajian Putusan di Pengadilan Agama Kajen” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun sadar bahwa dalam proses penulisan tesisi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang selalu

memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
8. Dosen penguji munaqosah tesis, Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku ketua sidang pembimbing, dan penguji. Selanjutnya Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku penguji. Serta Bapak Dr. M. Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum. selaku penguji. Terima kasih telah memberikan saran dan masukan yang terbaik dalam penulisan tesis ini.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Anshori (Ayah) dan Tasripah (Ibu) atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Tak lupa juga kepada teman-teman Ilmu Syariah kelas A dan HKI Kelas A yang telah menemani dan membantu penyusun selama perkuliahan.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Penyusun



H. Yusril Bariki, S.H., M.E., C.Me

Nim: 22203011007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	
A. Tinjauan Batas Usia dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	22
B. Usia Minimum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	54
C. Reformasi Batas Usia Perkawinan Pasca Perubahan UU No. 16 Tahun 2019.....	63
D. Mekanisme Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019	67
BAB III PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: DATA PERKARA DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN	
A. Profil Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B	84
B. Data Statistik Perkara di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B	95
C. Praktik Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kajen (Kajian Putusan 2020-2023)	
1. Isu Usia	99
2. Isu Alasan	101
3. Paparan Contoh Perkara terkait Isu Usia dan Isu Alasan	103
D. Sikap Hukum Hakim dalam Pengabulan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Kajen	
1. Pengabulan	109
2. Penolakan	114
BAB IV SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP KETENTUAN DISPENSASI KAWIN: KAJIAN KETENTUAN ALASAN MENDESAK DAN PEMENUHUAN DOKUMEN PENDUKUNG	
A. Sikap Hukum Hakim terhadap Ketentuan Alasan Mendesak	
1. Aspek Budaya.....	120

2. Aspek Agama	125
3. Aspek Ekonomi	130
B. Sikap Hukum Hakim terkait Ketentuan Pemenuhan Dokumen	
1. Dokumen Psikologi.....	135
2. Dokumen Kesehatan	139
BAB V	
A. Kesimpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	155



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penyusun membahas latar belakang masalah, yang mana ini merupakan pokok alasan akademik munculnya penelitian ini. Selanjutnya penyusun menuliskan rumusan masalah sebagai pembatasan/fokus kajian penelitian ini, serta juga diberikan deskripsi tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan penyusun. Pada pembahasan berikutnya, penyusun melakukan kajian telaah pustaka yang berfungsi untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya penyusun akan memberikan kerangka teoretik yang digunakan penelitian ini sebagai bahan analisis. Pembahasan berikutnya penyusun menjelaskan metode penelitian yang dijadikan bahan kerangka sistematika proses penelitian dari pengumpulan data hingga cara pemaparan data. Hingga akhirnya ditutup di bab ini dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca dan penyusun itu sendiri

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi perkawinan akhir-akhir ini sering terjadi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Regulasinya ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disingkat dengan UUP dan juga didalam peraturan lain, seperti Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik mengatur di buku satu terkait perkawinan. Dalam peraturan terbaru yang ada, khususnya didalam Pasal 7 ayat 2 UUP, terdapat perbedaan pembatasan usia perkawinan

terhadap calon mempelai, dimana sebelumnya 19/16 tahun, sekarang 19/19 tahun.¹ Adanya aturan ini, menyebabkan pasangan boleh mengajukan dispensasi perkawinan, meski umurnya belum mencapai 19 tahun. Sehingga dengan regulasi tersebut, adanya pernikahan di bawah umur sah secara peraturan negara apabila memenuhi aturan yang berlaku.

Adanya UUP ini sebenarnya masih banyak perdebatan. Bahkan ada yang menganggap wujud *inkonsistensi* negara dalam pembatasan dan pencegahan perkawinan usia di bawah umur.² Sebab, negara ingin melakukan pembatasan usia perkawinan. Seperti yang dilakukan upaya pemerintah Indonesia, yakni dengan memberikan upaya preventif melalui peraturannya didalam undang-undang terkait perlindungan anak yang ada di pasal 26, sehingga adanya kepastian hukum ini memberikan rasa aman bagi anak.³ Dimana secara tegas menyatakan bahwa, orangtua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Namun disisi lain, negara juga mengizinkan perkawinan di bawah batas usia perkawinan. Artinya, terdapat dua sisi yang berbeda sikap yang ditunjukkan oleh negara. Sehingga relevansi terkait perlindungan perempuan dan anak masih terlihat di sepelekan.

¹ Alfi Husni and Latif Mustofa, “Ambiguitas Norma Dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Di Indonesia,” *Al-Qisthu* 21, no. 1 (2023): 42–60.

² Ni Desak Kadek Arianti, I Nengah Suastika, and Komang Febrinayanti Dantes, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja),” *Jurnal Media Komunikasi* 4, no. 2 (2022): 22–35.

³ Syauqi Mubarak Husni, “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 113–28.

Proses UUP ini sendiri tidaklah sekali jadi, pengajuan perubahan usia ini sebelumnya sudah diajukan pada tahun 2014. Namun dalam Uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimohonkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XIII/2014 yang diputus pada tanggal 18 Juni 2015. Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah penolakan yang diajukan, permohonan diajukan Kembali pada tahun 2019 dan akhirnya dikabulkan oleh hakim.⁴ Meskipun tujuan dari adanya perubahan usia batas sebenarnya untuk menekan jumlah pernikahan usia anak. Namun dalam pelaksanaannya untuk mengoptimalkan tujuan ini, dibutuhkan sikap hakim yang tegas dan juga kesadaran Masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan praktik perkawinan.

Angka dispensasi perkawinan yang ada di Kabupaten Pekalongan termasuk tinggi. Hal ini dapat terlihat, dimana Kabupaten Pekalongan menempati urutan ketiga dalam tingkat dispensasi perkawinan, setelah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah.⁵ Jika dilihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, angka dispensasi perkawinan di Kabupaten

⁴ Ella Alma Damayanti and Calvin Edo Wahyudi, 'Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang', *Journal Publicuho*, 6.3 (2023), 1024–1041.

⁵ Novi Alviani and Novita Rahma Dewi, "Menyoal Tentang Tingginya Angka Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pekalongan," *Samawa* 2, no. 2 (2022): 1–9.

Pekalongan yakni pada tahun 2020 memiliki jumlah 568 kasus, tahun 2021 memiliki jumlah 364 kasus, serta tahun 2022 memiliki jumlah 305 kasus, dan juga 2023 memiliki jumlah 222 kasus, atau jika dihitung rata-rata yakni 5.18 % dari jumlah perkawinan yang di lakukan pada tahun 2022. Apabila melihat perbandingan daerah perbatasan Kabupaten Pekalongan, seperti halnya di Kota Pekalongan, bahwa angka pengajuan dispensasi perkawinan hanya 69 kasus di Tahun 2022 dengan rata-rata 2.87 % dari jumlah perkawinan yang di lakukan pada tahun 2022. Sedangkan di Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 terdapat 330 kasus dengan rata-rata 2.44 % dari jumlah perkawinan yang di lakukan pada tahun 2022.⁶ Dengan data yang ada, maka di Kabupaten Pekalongan memiliki angka dispensasi perkawinan yang tinggi.

Berdasarkan realitas yang terjadi dalam dispensasi perkawinan yang ada di Kabupaten Pekalongan, peneliti tertarik untuk mengkaji sikap hukum hakim terhadap perubahan batas usia perkawinan. Namun dalam ini penyusun fokus mengkaji sikap hukum hakim dalam menerima permohonan pengajuan oleh para pihak dalam perkara dispenasi perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sikap hukum hakim dalam merespon permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen Kelas I B?

⁶ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023.

2. Apakah sikap hukum hakim terkait permohonan dispensasi nikah telah merefleksikan ketentuan prinsip alasan mendesak dan ketentuan pemenuhan dokumen pendukung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui sikap hukum hakim dalam merespon permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen Kelas I B.
2. Untuk menganalisis sikap hukum hakim terkait permohonan dispensasi nikah telah merefleksikan ketentuan prinsip alasan mendesak dan ketentuan pemenuhan dokumen pendukung.

Hasil dari kajian yang telah dilakukan oleh penyusun ini, memiliki makna secara praktis serta mamiliki makna juga dalam hal teoritis, sehingga memiliki nilai yang dapat digunakan dalam pengembangan keilmuan.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan temuan-temuan kajian ini akan memberikan sumbangan konseptual bagi kemajuan kognitif keilmuan dari berbagai bidang, khususnya ilmu syariah, pun lebih secara spresifik terkait hukum dibidang pernikahan, sebab penelitian ini membahas dispensasi, lebih lanjut kajian ini juga dalam kaitannya terhadap perkembangan literasi, sehingga dapat menjadi kerangka teoritis bagi pengembangan ilmiah di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Tujuan praktis dari temuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan hukum yang dapat membantu penerapan undang-undang

dispensasi perkawinan. Secara khusus, masyarakat harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan lebih saksama, dan penegak hukum harus lebih proaktif dan menyeluruh dalam upaya intervensi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian tentang dispensasi perkawinan. Untuk memudahkan dalam menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penyusun menemukan penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada faktor penyebab terjadi dispensasi perkawinan secara interpersonal dan konstruksi dispensasi perkawinan yang secara luas terbentuk di suatu daerah.

Penelitian tentang faktor penyebab dispensasi perkawinan menurut Chennora, dkk., yang berjudul faktor - faktor penyebab pernikahan dini di Pacitan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik studi kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor putus sekolah, orangtua dan tradisi, rendahnya motivasi untuk maju yang menjadikan adanya perkawinan dibawah umur.⁷ Selanjutnya faktor yang hampir sama juga ditemukan oleh Ahmad Fuadi dalam karyanya yang berjudul Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau, Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitiannya adalah menemukan faktor pasangan yang menikah dibawah umur

⁷ Chennora Putri Elva Sevriana, M. Fashihullisan, and Heru Arif Pianto, "Faktor - Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pacitan," *BAKSOOKA* 2, no. 1 (2023): 177–86.

yaitu adanya faktor pergaulan, rendahnya tingkat pendidikan dan faktor ekonomi.⁸

Dalam penelitiannya Yudho yang berjudul budaya dan pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Hasil penelitian mengatakan, terdapat faktor budaya yang kuat sehingga menyebabkan pola pikir untuk segera menikah.⁹ Pada penelitian lainnya, yaitu *Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age* yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 40.800 sampel laki-laki maupun perempuan yang terdiri dari 20 Provinsi dan 1600 desa. Lisa menyampaikan hasilnya bahwa ketika pendidikan seseorang rendah, hal ini berdampak besar untuk segera menikah meskipun masih dibawah umur.¹⁰

Pada penelitian yang dilakukan Reski dengan berjudul Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros yang mana menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun hasil yang didapatkan adalah faktor-faktor yang hampir sama juga ada di Pengadilan Agama Maros dimana terdapat Efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang

⁸ Ahmad Fuadi, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau," *Delarev* 2, no. 1 (2023): 399–406.

⁹ Yudho Bawono et al., "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 1 (2022): 83–91.

¹⁰ Lisa Cameron, Diana Contreras Suarez, and Susan Wieczkiewicz, "Child Marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to Examine the Lives of Women and Men Who Married at an Early Age," *Rev Econ Household* 21, no. 1 (2023): 725–756.

Belum Mencapai usia 19 Tahun di Pengadilan Agama Maros kurang efektif dilihat dari banyaknya permohonan yang masuk setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Temuan lainnya faktor yang mempengaruhi efektivitas Penerapan UU No 16 Tahun 2019 tentang permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros adalah faktor substansi, ekonomi, budaya dan lingkungan sosial.¹¹

Dalam sisi konstruksi dispensasi perkawinan, ada penelitian yang dilakukan Dewi dengan judul Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda Pada Masyarakat Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Purwosono dengan fokus pada dua dusun yakni Dusun Karanganyar dan Dusun Darungan. Informan dalam penelitian ini yakni lima wanita usia muda yang menikah hingga usia 21 tahun. Adapun hasilnya yaitu wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur biasanya sebab adat kebiasaan Jawa dan Madura, dimana hal ini terbentuk karena pendidikan rendah dan faktor agama.¹²

Hasil yang berbeda yang dilakukannya oleh Dwi dengan berjudul Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris.

¹¹ Reski Apriliani Idris, Syahrudin Nawi, and Ilham Abbas, 'Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros', *Journal of Lex Theory*, 4.1 (2023), 109–120.

¹² Dewi Ariyanti Soffi, "Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda Pada Masyarakat Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang," *Kusa Lawa* 2, no. 2 (2022): 1–14.

Kesimpulan yang kami ambil di penelitian ini adalah Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratanya.¹³ Dalam penelitian lain, Asma Pourtaheri yang berjudul *Prevalence and factors associated with child marriage, a systematic review*. dimana penelitian ini menegaskan bahwa faktor interpersonal yang menyebabkan kontruksi dalam dispensasi perkawinan yakni adanya pekerjaan orangtua dan strata ekonomi yang rendah.¹⁴

Melihat diskursus pembahasan sebelumnya, peneliti mencoba memposisikan tulisannya dalam persamaan dan perbedaan. Dalam sisi persamaan penelitian, tulisan ini sama-sama mengkaji untuk mencari faktor-faktor yang ada di lapangan tentang dispensasi perkawinan. Namun perbedaan terhadap penelitian sebelumnya, penyusun fokus terhadap sikap hukum hakim dalam merespon permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen Kelas I B, kemudian fokus yang kedua sikap hukum hakim terkait permohonan dispensasi nikah telah merefleksikan ketentuan prinsip alasan mendesak dan ketentuan pemenuhan dokumen penduku.

¹³ Dwi Putra Jaya and Saadah Mardliyati, "Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah)," *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023): 63–71.

¹⁴ Asma Pourtaheri, "Prevalence and Factors Associated with Child Marriage, a Systematic Review," *BMC Women's Health* 23, no. 1 (2023): 1–15.

E. Kerangka Teoretik

1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Berdasarkan gagasan yang dimiliki Lawrence M. Friedman, menurutnya tentang sistem hukum yang ada, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem. Selain itu, ia menyatakan dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* bahwa tiga unsur dari yang ada dalam pendapat buku tersebut adalah *substance*, *structure* dan *culture*. "Sistem hukum dalam operasi aktual merupakan organisme kompleks yang di dalamnya struktur, substansi, dan budaya berinteraksi." Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sulit untuk menerapkan sistem hukum dalam berbagai organisasi yang berdampak pada substansi, struktur, dan budaya.¹⁵

Elemen struktural atau struktur hukum suatu sistem hukum terdiri dari beberapa lembaga. Sistem hukum dengan segala fiturnya harus mampu mendukung operasi sistem tersebut, di mana pengadilan merupakan salah satu lembaganya. kata Friedman mengacu pada hal ini. Pengadilan adalah contoh dasar yang jelas. "Hal ini menyiratkan bahwa suatu struktur yang merupakan komponen mekanisme pengadilan dapat digunakan untuk menggambarkan satu cara sistem hukum berfungsi. Penolakan penegak hukum terhadap penerapan undang-undang dispensasi perkawinan merupakan komponen struktural yang sedang diselidiki terkait dengan masalah penelitian."¹⁶

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1969) 38.

¹⁶ *Ibid*, 42.

Menurut Friedman, "produk aktual dari sistem hukum" adalah komponen substansi hukum. Ia mengklaim bahwa aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk dalam definisi substansi hukum. Karena negara-negara hukum perdata sangat menekankan pada peraturan yang dikodifikasi, substansi hukum biasanya berfungsi sebagai prinsip panduan utama. Salah satu aturan mendasar dalam demokrasi adalah keberadaan kerangka hukum. Selain itu, banyak para akademisi dan juga peneliti lainnya menggunakan pendekatan substansi hukum, dengan mendalami objek normative adanya fenomena dispensasi yang hampir merata di semua wilayah.¹⁷

Menurut Friedman, unsur-unsur budaya hukum meliputi "Sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap dan keyakinan yang memiliki dampak positif atau negatif terhadap perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaganya." Hal ini mengacu pada sikap dan nilai di sekitar hukum dan sistem hukum serta sikap dan nilai yang berdampak positif atau negatif pada perilaku di sekitar hukum dan lembaga hukum.¹⁸ Dalam sisi budaya hukum ini, peneliti mengkaji nilai filosofis yang terbangun dari Masyarakat, tentang adanya dispensasi perkawinan itu sendiri.

2. Diskresi Hakim

Teori diskresi hakim adalah konsep dalam hukum yang menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk membuat

¹⁷ *Ibid*, 47.

¹⁸ *Ibid*, 55.

keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi mereka dalam konteks hukum. Diskresi hakim ini memainkan peran penting dalam sistem peradilan, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret dari kasus yang mereka tangani.¹⁹

Diskresi hakim merujuk pada kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka sendiri dalam batas-batas hukum yang ada. Hal ini berbeda dengan penerapan hukum yang kaku, di mana hakim hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan konteks atau keadaan khusus. Diskresi ini umumnya muncul dalam situasi di mana hukum tidak memberikan pedoman yang jelas atau rinci. Dalam kasus semacam ini, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan cara yang dianggapnya paling adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

a. Aspek dan Ruang Lingkup Diskresi Hakim

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum,

¹⁹ *Ibid*, 66.

dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰ Lebih lanjut pembahasan aspek dan ruang lingkup dibawah ini

- 1) Tafsiran Hukum. Hakim dapat menggunakan diskresi untuk menafsirkan undang-undang atau peraturan yang mungkin tidak jelas atau tidak lengkap. Tafsiran ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ada namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta spesifik dari kasus tersebut.²¹
- 2) Penjatuhan Hukuman. Dalam sistem pidana, hakim sering kali memiliki diskresi dalam menjatuhkan hukuman. Misalnya, meskipun ada batas hukuman minimum dan maksimum yang ditetapkan, hakim dapat menentukan jenis dan lama hukuman yang sesuai berdasarkan berbagai faktor, seperti niat jahat, kerugian yang diderita korban, atau keadaan pribadi terdakwa.²²
- 3) Pertimbangan dalam Kasus Perdata. Diskresi hakim juga berlaku dalam kasus perdata, seperti dalam penetapan kompensasi kerugian atau dalam memutuskan apakah perintah pengadilan tertentu harus dikeluarkan. Hakim bisa mempertimbangkan keseimbangan

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2010) 22.

²¹ *Ibid*, 22.

²² *Ibid*, 23.

kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dan dampak dari keputusan mereka.²³

b. Prinsip-Prinsip yang Mengatur Diskresi Hakim

- 1) Kepastian Hukum. Meskipun hakim memiliki diskresi, prinsip kepastian hukum menuntut bahwa keputusan mereka harus konsisten dengan prinsip hukum dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Diskresi tidak boleh digunakan untuk menegakkan keputusan yang arbitrer atau melanggar hukum yang berlaku.²⁴
- 2) Keadilan dan Proporsionalitas. Hakim harus memastikan bahwa penggunaan diskresi mereka sejalan dengan prinsip keadilan. Keputusan harus proporsional terhadap fakta dan situasi kasus, serta tidak boleh melanggar hak-hak dasar pihak-pihak yang terlibat.²⁵
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas. Diskresi hakim harus digunakan dengan transparan. Hakim harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka dengan alasan yang jelas dan rasional. Ini memungkinkan pengawasan dan tinjauan oleh pihak lain, seperti pengadilan banding.²⁶
- 4) Pertimbangan Kontekstual. Hakim harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi dari kasus yang ditangani. Diskresi

²³ *Ibid*, 24.

²⁴ *Ibid*, 24.

²⁵ *Ibid*, 25.

²⁶ *Ibid*, 25.

memberikan ruang bagi hakim untuk memasukkan pertimbangan kontekstual yang tidak selalu tercakup dalam teks hukum.²⁷

Penggunaan diskresi hakim memiliki dampak positif dan negatif dalam sistem peradilan. Di satu sisi, diskresi memungkinkan hakim untuk mengadaptasi keputusan mereka sesuai dengan keadaan unik dari setiap kasus, memberikan ruang untuk fleksibilitas dan keadilan individual. Di sisi lain, penggunaan diskresi dapat menimbulkan kontroversi jika keputusan dianggap tidak konsisten oleh pengamat hukum.²⁸

Kontroversi ini seringkali berfokus pada potensi penyalahgunaan diskresi. Misalnya, jika hakim tidak menggunakan diskresi mereka dengan bijaksana, dapat muncul keputusan yang tidak adil atau tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum.²⁹

Teori diskresi hakim merupakan elemen penting dalam sistem hukum modern, memberikan hakim kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka dalam situasi yang tidak diatur secara ketat oleh hukum. Meskipun memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk keadilan, penggunaan diskresi juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan

²⁷ *Ibid*, 25.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007) 162.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007) 32.

bahwa keputusan hakim tidak hanya adil tetapi juga konsisten dengan hukum yang berlaku. Dengan cara ini, diskresi hakim berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan keputusan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan konteks spesifik dari setiap kasus.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini Penyusun menerapkan sebuah kajian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.³¹ Adapun maksudnya, penyusun melakukan sebuah prosedur kajian praktik hukum yang dilakukan hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan dengan menciptakan data yang berupa deskriptif. Artinya saat penggalan data yang dilakukan, penyusun melakukan pengamatan terhadap perilaku orang-orang yang menjadi objek kajian secara komprehensif dan juga cermat baik dari isi tertulis maupun lisan oleh pihak yang diteliti. Penyusun dalam praktiknya mengkaji praktik hukum dispensasi perkawinan di PA KAJEN Kabupaten Pekalongan.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pada pemilihan tempat penelitian, penyusun mengkaji di Pengadilan Agama KAJEN di Kabupaten Pekalongan. Argumentasinya yakni: 1) Tingkat dispensasi perkawinan tertinggi ketiga se-Jawa Tengah; 2) Secara infrastruktur pendidikan banyak Perguruan Tinggi, dibandingkan Kabupaten

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2010) 55.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) 21.

sekitarnya, seperti Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.

3. Data dan Sumber Data

Pada sebuah penelitian pastinya membutuhkan data maupun sumber data. Adapun data sendiri merupakan kumpulan informasi dari suatu pengamatan, dapat berupa keterangan, angka, lambang ataupun sifat.³² Data yang baik adalah informasi yang akurat, tepat waktu, dan mencakup area yang luas atau dapat memberikan gambaran yang lengkap dan relevan tentang suatu situasi. Subjek yang menyediakan data dikenal sebagai sumber data. Penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu pertama, deskripsi perilaku masyarakat muslim tentang praktik dispensasi perkawinan yang dilakukan ke Pengadilan di Kabupaten Pekalongan, yang mana didapat melalui observasi.

Informan dalam hal sumber data primer yakni para pihak yang sangat dianggap penting dan dapat menjawab rumusan masalah yang dikaji penyusun. Lebih lanjut dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dan observasi terhadap hakim yang ada di PA Kajen (1orang), Panitera Pengadilan Agama Kajen (1 orang), putusan perkara dispensasi kawin dalam rentang tahun 2021-2023 (4 putusan) dll. Selanjutnya dapat digali informasinya dengan melalui observasi dan juga wawancara.

Pada sumber data yang tertulis diatas, peneliti juga menggunakan tambahan data sekunder yang sudah jadi. Artinya data ini sudah berbentuk

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif) (Bandung: Alfabeta, 2017), 93.

publikasi, sehingga penyusun menggunakannya sebagai data pendukung untuk membantu memudahkan jalannya penelitian.³³ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer UU 1 Tahun 1974, KHI, UU 16 Tahun 2019 serta Perma No 5 Tahun 2019. Penyusun juga menambahkan data sekunder yang dapat menambah korelasi terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, penyusun menambahkan studi kepustakaan seperti halnya buku, jurnal ataupun literature yang lain.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Penyusun menggunakan wawancara dan observasi untuk memperoleh data. Terkait wawancara, wawancara dilakukan dengan informan kunci yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang mempertimbangkan konsep teoritis yang digunakan. Dengan demikian, diharapkan materi yang dikumpulkan bersifat komprehensif dan eksploratif. Teknik dokumentasi dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data; artinya, sumber data diperiksa, diidentifikasi, dan ditinjau terkait dengan topik. Buku-buku yang relevan, catatan yang menguatkan, studi penelitian, publikasi ilmiah, media, dan sumber lain merupakan data yang sedang dipertimbangkan.

5. Teknik Analisis

Pendekatan untuk analisis kualitatif yang digunakan penyusun menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman, di mana tugas-tugas

³³Ibid., hlm. 95.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 45.

seperti pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder diselesaikan oleh peneliti dan kemudian disajikan atau dipamerkan. Selain itu, setiap bagian data lapangan dan perpustakaan harus sangat beragam agar reduksi data dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk analisis akurat dan relevan dengan topik studi saat ini. Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah reduksi data selesai. Siklus ini diselesaikan tanpa gangguan.

Penyusun menerapkan teknik triangulasi, yang praktis untuk sumber dan metode, untuk memverifikasi kebenaran informasi dan data. Transkrip dan deskripsi data diisi dengan informasi yang dikumpulkan, yang kemudian dikategorikan ke dalam kelompok yang telah ditentukan sebelumnya sebelum diperiksa dan dipikirkan dalam kaitannya dengan ide dan teori. Dengan menggunakan teknik triangulasi, sumber data sekunder dikumpulkan dari perpustakaan, dikategorikan, dan dipahami, dijelaskan, dan diperiksa secara menyeluruh dalam kaitannya dengan ide dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis.

Metodologi triangulasi menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk menyempurnakan prosedur yang sudah ada. Untuk memastikan kebenaran informasi, informasi dan data wawancara dikumpulkan tiga atau empat kali, bukan hanya sekali. Informasi dan statistik yang dikumpulkan disajikan dalam narasi gaya sendiri setelah diperiksa, dinilai, dan diverifikasi keabsahannya. Narasi tekstual mendominasi dalam penelitian, tetapi ini tidak mengecualikan kemungkinan data disajikan

sebagai informasi pendukung dalam bentuk tabel statistik, bagan, atau gambar.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rumusan dan konsep penelitian, penyusun memberikan skema sistematika yang menjadi pembahasan dengan struktur dibawah sesuai yang ada dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah terkait isu yang diteliti. Latar belakang masalah ini memuat tentang pentingnya penelitian dilakukan dan relevansi penelitian dengan kondisi sekarang. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN: Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritik dan konseptual yang membahas mengenai tinjauan batas usia perkawinan dalam fiqh dan kompilasi hukum islam, selanjutnya juga dibahas usia minimum pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, reformasi batas usia perkawinan Pacea Perubahan UU No. 16 Tahun 2018, serta yang paling akhir dijelaskan tentang mekanisme permohonan pengajuan dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

BAB III PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN: DATA PERKARA DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN: Bab ini menguraikan

³⁵Ibid., hlm. 132.

tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini membahas tentang profil Pengadilan Agama Kajen kelas 1 B, data statistik perkara di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B, praktik permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kajen (Kajian putusan 2020-2023) yang berisi isu usia dan isu alasan, sikap hukum hakim dalam pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi perkawinan di PA Kajen Kelas 1 B.

BAB IV SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP KETENTUAN DISPENSASI KAWIN: KAJIAN KETENTUAN ALASAN MENDESAK DAN PEMENUHUAN DOKUMEN PENDUKUNG: Bab ini memaparkan tentang sikap hukum hakim terhadap ketentuan alasan mendesak yang berisi aspek budaya, aspek agama, aspek ekonomi. pada pembahasan berikutnya akan dikaji tentang sikap hukum hakim terkait ketentuan pemenuhan dokumen, baik dari dokumen dari psikologi dan juga dokumen dari kesehatan.

BAB V PENUTUP: Bab yang disertakan dalam terakhir ini ini berisi Kesimpulan dan saran. Yang mana bab ini merupakan rangkaian Rumusan masalah, analisis, dan rekomendasi dari bab sebelumnya yang semuanya konsisten satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

Bab yang disertakan dalam terakhir ini memaparkan kesimpulan dan saran. Penyusun menuliskan bab ini merupakan rangkaian rumusan masalah, analisis, dan rekomendasi dari bab sebelumnya yang semuanya konsisten satu sama lain.

A. Kesimpulan

Sikap hakim dalam merespon permohonan dispensasi telah berupaya melakukan ijtihad untuk menghasilkan pilihan yang terbaik anak bagi keluarga. Hakim juga mempertimbangkan keuntungan jangka panjang dari pernikahan. Pengadilan Agama KAJEN dari tahun 2020-2023 memiliki rata-rata perkara dispensasi perkawinan di atas 300 perkara. Hakim menjadikan bukti-bukti surat, pengakuan sang anak dan kedua orangtua dalam persidangan sebagai alat bukti. Kemudian hakim juga melihat kesiapan anak dari sisi fisik, mental, ekonomi, psikologis, serta pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan

Sikap hukum hakim terkait permohonan dispensasi nikah telah merefleksikan ketentuan prinsip alasan mendesak dan ketentuan pemenuhan dokumen pendukung. Adanya perubahan undang-undang, pasangan yang mengajukan permohonan meningkat dari 13, 14, 15 menjadi usia 16,17,18, meskipun ada yang masih dibawah 16 tahun. Faktor yang paling tinggi dijadikan alasan adalah faktor agama, Adapun faktor budaya dan faktor ekonomi hanya sebagai penunjang serta menjadi aspek pertimbangan hakim dalam kesiapan kemandirian calon pemohon.

B. Saran

Peneliti memberikan masukan atau saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh temuan yang lebih spesifik mengenai implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama di berbagai lokasi.
2. Meningkatkan kesadaran terhadap Dispensasi Pernikahan dan memungkinkan pemerintah khususnya lembaga PA untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar dapat mempercepat pelaksanaannya.
3. Untuk memastikan pembatasan Dispensasi Pernikahan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 diterapkan dan dipahami oleh penegak hukum, tokoh masyarakat harus mengambil pendekatan proaktif untuk mendukungnya.
4. Masyarakat berhak menyampaikan tujuannya secara langsung kepada pemerintah atau melalui kelompok musyawarah. Agar pemerintah dapat memenuhi harapan masyarakat, maka masyarakat harus sesegera mungkin menyuarkan segala keluhan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviani, Novi, and Novita Rahma Dewi. "Menyoal Tentang Tingginya Angka Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pekalongan." *Samawa* 2, no. 2 (2022): 1–9.
- Amelia, Rizki. "Efektivitas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 3 (2023): 199–212.
- Andriani, Ulfi. "Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Dengan Sebab Selain Hamil Di Luar Nikah." Universitas K.H. Abdurrahman Pekalongan, 2023.
- Arianti, Ni Desak Kadek, I Nengah Suastika, and Komang Febrinayanti Dantes. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Media Komunikasi* 4, no. 2 (2022): 22–35.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, Jayaning S, and Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 1 (2022): 83–91.
- Binansir, Nisma. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga KUA Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang." *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 146–68.
- Burhanuddin, Mifathul Huda, Faisal, and Athoillah Islamy. "Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura." *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 12 (2023): 18–33.
- Cameron, Lisa, Diana Contreras Suarez, and Susan Wieczkiewicz. "Child Marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to Examine the Lives of Women and Men Who Married at an Early Age." *Rev Econ Household* 21, no. 1 (2023): 725–756.
- Damayanti, Ella Alma, and Calvin Edo Wahyudi. "Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang." *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 1024–41.

- Ezza, Dewa, and Mahendra Ungko. "Buloi Boyot Pada Masyarakat Hukum Adat Desa Tungoi Satu Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 46–58.
- Fadlillah. "Wawancara Data Perkara." 2024.
- Fatimah, Dian, Riska Ramadhani, and Muammad Tahir. "Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia." *Hukamaa* 2, no. 2 (2022): 1–7.
- Fendi, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, and Syarifah Lisa Andriati. "Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 14–32.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1969.
- Fuadi, Ahmad. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau." *Delarev* 2, no. 1 (2023): 399–406.
- Gifriana, Eka, H.B. Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (2022): 199–216.
- Guslaili, Rafika, Teuku Yudi Afrizal, and Hamdani. "Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Kabupaten Bireuen)." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 1 (2024): 465–75.
- Halilah, Siti. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)." *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan* 4, no. 2 (2022): 299–324.
- Halim, Abd., and Enon Kosasih. "Tradisi Penetapan Do'i Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori 'Urf Dan Appanngadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis)." *Al-Mazahib* 7, no. 6 (2019): 199.
- Hapriyanto, Aditya Restu, and Desi Syamsiah. "Kajian Yuridis Tentang Harmonisasi Ketentuan Perkawinan Anak Usia Dini." *Jurnal Madani Hukum* 2, no. 2021 (2024): 42–47.
- Hikmah, Nur, Marif, and Hambali Husaini. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Tentang Batas Usia Pernikahan Dengan Isbat Nikah Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Pangkep." *Law Jurnal* 1, no. 1

(2024): 1–16.

Husni, Alfi, and Latif Mustofa. “Ambiguitas Norma Dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Di Indonesia.” *Al-Qisthu* 21, no. 1 (2023): 42–60.

Husni, Syauqi Mubarak. “Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 113–28.

Ibrahim, Aminulloh, Suratman, and Moh. Muahibbin. “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang).” *Dinamika* 4, no. 1 (2024): 502–17.

Idris, Reski Apriliani, Syahrudin Nawi, and Ilham Abbas. “Efektivitas Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros.” *Journal of Lex Theory* 4, no. 1 (2023): 109–20.

Ismail. *Kompilasi Hadis Sahih Populer*. Bantul: Pustaka al-Uswah, 2019.

Jauhari, Ahmad Ardaful Abror, and Ahmad Faruq. “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Jombang Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan.” *Kultura* 2, no. 3 (2024): 181–96.

Jawa, Yohanes, Endang Suprpti, and M. Wira Utama. “Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Akibat Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” *Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024): 1–12.

Jaya, Dwi Putra, and Saadah Mardiyati. “Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah).” *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023): 63–71.

Jayadi, Hilman, and Rohmayana. “Analisis Terhadap Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan : Prespektif Al-Maqasid Al Syariah.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 1–15.

Juniarti, F. “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/>.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Indonesia: Syamil Quran, 2012.

Khalidi, Muhadi. Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 105–23, DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549>.

Khoiri, Ahmad, Mohamad Rosyiful Aqli, and Cholis Rosyidatul Husnah.

- “Efektifitas Pendidikan Maslahat Pra-Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Bagi Remaja.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 7800–7809.
- Kusna, Nur Laela, Miftahul Huda, and Iza Hanifuddin. “Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Ponorogo.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 2 (2023): 53–68.
- Kusumawati, Yayuk. “Pernikahan Dini Perspektif Mahasiswa IAI Muhammadiyah Bima.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2021): 235–51.
- Lailiyah, Kusroh, and Amelia Putri Nirmala. “Sinergitas Peran Keluarga Dan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak.” *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 21, no. 1 (2023): 19–27.
- Laitsi, Sulaiman. “Wawancara Data Perkara.” 2024.
- Latif, Abdul. “Problematisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan (Analisis Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam).” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 1705–14.
- Lubis, Andi Hakim. “Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian).” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 2, no. 1 (2021): 1–16.
- M. Yusuf, M. Yusuf. “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga.” *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Makkajareng, La Ode Ismail, and Wahyu Prianto. “Analisis Yuridis Penerapan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.” *Jisdik* 2, no. 1 (2024): 143–54.
- Manangin, Jaya C. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 148464.
- Maulana, Rizky, Dwiyan Achmad Hartanto, and Muhammad Ali Alladuniah. “Implementasi Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum Di Pengadilan Agama Rembang Pada Masa Covid-19.” *Suara Keadilan* 24, no. 2 (2023): 141–50.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Munawir, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Baehaqi. “Penafsiran

- Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 - 2021.” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 1 (2024): 53–63.
- Nadira, Azifa. “Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Penyertaan Surat Rekomendasi DP3AP2KB Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kajen.” Universitas K.H. Abdurrahman Pekalongan, 2024.
- Nawi, Syahrudin, and Salle. “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan.” *Journal of Philosophy* 1, no. 2 (2020): 85–99.
- Ode, La, Muhammad Saleh, and Jumiaty Ukkas. “Pelaksanaan Hak-Hak Keperdataan Wanita Yang Menikah Di Bawah Umur.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 183–202.
- Permono, Kurniawan Dedy, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah.” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 178–93.
- Pourtaheri, Asma. “Prevalence and Factors Associated with Child Marriage, a Systematic Review.” *BMC Women’s Health* 23, no. 1 (2023): 1–15.
- “Profil Pengadilan Agama Kajen Kelas I B,” n.d.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahmi, Nadia. “Pandangan Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Tentang Dispensasi Nikah.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 5 (2023): 425–38.
- Ramlan Karim, and Nova Efenty Muhammad. “Penetapan Hukum Nurcholish Majid Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama.” *As-Syams* 1, no. 1 (2020): 127–44. <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assyams/article/view/58>.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Al-I’tishom, 2008.
- Santoso, Wahyu, Abdul Aziz, and Edy Setyawan. “Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 502–17.
- Saputra, Sarping, Ririn Maulina Putri, John S. Mcveigh, dan Syifa Maulida Fahmia Syihab. Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2023, 12.2: 205–220, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3160>.

- Setiawan, Adam. Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. 2021, 10.2: 117–142, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2313>.
- Sevriana, Chennora Putri Elva, M. Fashihullisan, and Heru Arif Pianto. “Faktor - Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pacitan.” *BAKSOOKA* 2, no. 1 (2023): 177–86.
- Shafiya, Nadhira, Veronica Komalawati, and Agus Kilkoda. “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua.” *Qiyas* 7, no. 2 (2022): 228–37.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam).” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 75.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Pers, 2010.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 2019.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soffi, Dewi Ariyanti. “Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda Pada Masyarakat Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang.” *Kusa Lawa* 2, no. 2 (2022): 1–14.
- Suak, Gladys Joyne Florencia, Djefri W. Lumintang, and Jeany A. Kermite. “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kema Kec. Kema Kab. Minahasa Utara).” *Lex Privatum* 13, no. 01 (2024): 1–11.
- Suardana, I Nyoman, I Wayan Martha, and I Gusti Ayu Ketut Artatik. “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Instrumen Hukum Perkawinan Di Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan* 1, no. 3 (2021): 43–55.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriyanto, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Baehaqi. “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 6–7.
- Tifani, M. Akhlis Azamuddin. “Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim PA Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (2023): 45–58.

Ucu, Ardianto. “Aplikasi Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur.” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 558–69. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.4994>.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2019.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

